

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman kemajuan globalisasi yang semakin pesat ini, peranan perempuan sangat diperlukan sekali di berbagai bidang. Mulai dari peran budaya, peran sosial, peran ekonomi, dan juga peran di ranah publik, seperti politik. Dengan adanya peranan perempuan tersebut, dapat meningkatkan kualitas SDM yang lebih unggul di suatu negara. Untuk meningkatkan peranan perempuan di berbagai bidang, dibentuklah suatu konvensi yang bernama *Convention on The Elimination of all forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Berbicara tentang CEDAW, Arab Saudi adalah salah satu negara yang meratifikasi konvensi PBB tersebut.¹

Arab Saudi adalah salah satu negara konservatif yang masih memegang prinsip-prinsip dasar dan tradisi yang diturunkan dari zaman leluhur, salah satunya adalah sistem perwalian, di mana terdapat unsur superioritas kaum laki-laki atas kaum perempuan.² Sistem perwalian adalah sebuah aturan yang berlaku di Arab Saudi, di mana kaum Perempuan bergantung kepada laki-laki untuk membuat suatu keputusan. Perempuan harus memiliki seorang “wali” pria, seperti ayah, suami, hingga saudara laki-lakinya. Para wali tersebut harus membuat keputusan bijak

¹ “Saudi Arabia’s Obligation Under International Law”. *Human Rights Watch*. Available from <https://www.hrw.org/reports/2008/saudiarabia0408/5.htm>; Internet (accessed 25 February 2021).

² “Sistem Perwalian: Biang Kerok Penindasan Perempuan Arab Saudi”. *Tirto.id*. Available from <https://tirto.id/sistem-perwalian-biang-kerok-penindasan-perempuan-saudi-cFun>; Internet (accessed 8 February 2021).

untuk para perempuan yang diwalikan; keputusan untuk bekerja dan keputusan untuk menikah.³ Dengan adanya sistem perwalian yang berada di Arab Saudi, akibatnya sulit untuk membedakan antara ajaran hukum islam dengan budaya tradisional yang berasal dari Arab Saudi. Sistem perwalian adalah suatu aturan yang menjadi cikal bakal munculnya beberapa larangan untuk para perempuan di Arab Saudi, Seperti dilarang untuk pergi keluar rumah tanpa izin dari mahramnya, dilarang untuk berolahraga, atau dilarang untuk mengendarai mobil.

Pada tahun 1990-an terdapat sekelompok perempuan yang menyetir mobilnya sendiri di sekitaran King Abdul Aziz Road, Mecca. Warga sekitar melempari mobil sekelompok perempuan tersebut dengan batu kerikil yang membuat kaca mobil menjadi pecah. Setelah mobil mereka dirusak oleh para warga sekitar, sekelompok perempuan tersebut ditangkap oleh polisi keagamaan setempat. Mereka dipenjar, didenda, dan dituntut untuk bersumpah agar tidak melakukan hal tersebut kembali.⁴ Setelah mereka dipulangkan ke rumahnya masing-masing, mereka kehilangan status sosialnya karena para tetangga mengucilkan dirinya.⁵ Beberapa hari kemudian, terdapat sosok ulama bernama Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah yang mengeluarkan fatwa tentang perempuan dilarang mengemudi mobil dikarenakan hal tersebut dapat memancing polemik dari segi sosial, politik, dan

³ Liv Tønnessen. 2016. *Women's Activism in Saudi Arabia; Male Guardianship and sexual violences*. Norwegia; CHR Michelsen Institute. Hal. 6.

⁴ Anders Jerichow. "Saudi Arabia: Outside Global Law and Order: A Discussion Paper". *Researchgate.net*. Available from https://www.researchgate.net/publication/313030929_Women2Drive_Movement_Contemporary_Saudi_Consciousness_on_Women%27s_Position_in_Society; Internet (accessed 8 February 2021).

⁵ Hope Grigsby. "Women2Drive Contemporary Saudi Consciousness on Women's Position in Society". *Researchgate.net*. Available from https://www.researchgate.net/publication/313030929_Women2Drive_Movement_Contemporary_Saudi_Consciousness_on_Women%27s_Position_in_Society; Internet (accessed 9 February 2021).

ekonomi. Bahwasanya di Arab Saudi, perempuan hanya boleh di rumah untuk menjadi ibu rumah tangga.⁶

Lebih dari 70 persen perempuan di Arab Saudi merupakan ibu rumah tangga.⁷ Mereka dilarang oleh walinya untuk bekerja, mengekspresikan *trend fashion*, dan mendapatkan jaminan asuransi dengan alasan perempuan hanya mengurus hal rumah tangga; memasak, membersihkan rumah, dan mengurus keluarga. Apabila seorang perempuan ingin bekerja, mereka harus meminta izin kepada sang walinya. Jika mereka mendapatkan izin, mereka hanya bisa bekerja sebagai dokter, perawat, dan pendidik. Perempuan di Arab Saudi tidak bisa bekerja sebagai pengusaha, pengacara, hingga tentara karena mereka bukan laki-laki. Banyak pemimpin digambarkan sebagai sosok yang kuat, sehingga banyak orang merasa tak pantas bagi seorang perempuan untuk menyanggah gelar tersebut. Sudut pandang orang-orang di Arab Saudi juga masih relatif sempit; banyak dari mereka yang merasa bahwa seorang istri tidak boleh mendapat penghasilan melebihi suaminya karena dapat merusak image sang suami, sehingga penghasilan rata-rata perempuan masih dibawah penghasilan rata-rata laki-laki.

Ketidakseimbangan ini juga dapat berdampak pada ekonomi. Alasannya karena tidak memanfaatkan sumber daya yang ada secara maksimal, sehingga cenderung tidak efisien dari sudut pandang ekonomi. Peninjauan kinerja seseorang

⁶ “The Wrong Turn: Saudi Arabian Women Banned from Driving”. *ProspectJournal.org*. Available from <https://prospectjournal.org/2014/04/08/the-wrong-turn-saudi-arabian-women-banned-from-driving/>; Internet (accesed 9 February 2021).

⁷ “70 Persen Wanita Saudi Tidak Bekerja”. *Republika.co.id*. Available from <https://www.republika.co.id/berita/ns6hyv361/70-persen-wanita-saudi-tidak-bekerja>; Internet (accesed 9 February 2021).

menjadi lebih bias dan tidak objektif, sehingga alokasi sumber daya tidak digunakan secara maksimal, dan menurunkan produktivitas dalam negeri, sehingga pada akhirnya berdampak pada Produk Domestik Bruto negara itu sendiri.⁸ Oleh karena itu, segala bentuk demonstrasi dilakukan oleh para perempuan di Arab Saudi demi mencapai perubahan sosial, melawan norma tradisional yang sudah mendarah-daging selama ini. Tujuannya agar mereka bisa mendapat hak-haknya, seperti bepergian keluar rumah, mengekspresikan *trend fashion*, mengendarai kendaraan pribadi, mendapatkan jaminan asuransi, berolahraga, bekerja, dll.

Para perempuan di Arab Saudi melakukan demonstrasi untuk mendapatkan hak yang seharusnya diterima oleh mereka. Di dalam proses demonstrasi tersebut, terdapat lembaga swadaya masyarakat yang ikut terlibat dalam proses demonstrasi tersebut. LSM tersebut bernama *The Association for the Protection and Defense of Women's Rights in Saudi Arabia*.⁹ LSM tersebut dibentuk pada tahun 2007 untuk memperjuangkan hak perempuan yang selama ini tidak didapatkan oleh para perempuan di Arab Saudi. Tetapi hal tersebut mendapatkan penolakan keras dari Dewan Ulama Senior Arab Saudi.¹⁰ Para anggota Dewan Ulama Senior Arab Saudi berasumsi bahwa pemenuhan hak perempuan tersebut hanya membahayakan para perempuan di Arab Saudi.

⁸ Michael Parkin. 2013. "*Economic 11th Edition*". Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall. Chapter 1.

⁹ Rizka Zahrotun Khoirina. The roles of Civil Society to Changing of Women Driving Policy in Saudi Arabia: The Case of Women2Drive Campaign. *Islamic World and Politics Journal*. Volume 3, No 1. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang. 2019.

¹⁰ "Ulama Saudi: Larangan Mengemudi Lindungi Masyarakat dari Setan." *Dw.com*. Available from <https://www.dw.com/id/ulama-saudi-larangan-mengemudi-lindungi-masyarakat-dari-setan/a-17259663>; Internet (accessed 20 June 2021).

Keadaan tersebut berubah ketika Putra Mahkota kerajaan Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman merilis Kebijakan Visi Arab 2030. Kebijakan tersebut berisikan program tentang pemenuhan hak-hak untuk perempuan.¹¹ Kemudian juga dengan adanya Kebijakan Visi Arab 2030 yang telah dirilis oleh Pangeran Muhammad bin Salman, dengan tidak langsung akan berpengaruh pada kinerja perusahaan multinasional di Arab Saudi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis hendak menjelaskan keterkaitan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi terhadap pengaruh yang diterima oleh perusahaan multinasional di Arab Saudi.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah yang dibuat oleh penulis sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Arab Saudi membuat Kebijakan Visi Arab 2030 mengenai program pemenuhan hak-hak perempuan di Arab Saudi?
2. Bagaimana pengaruh pemenuhan hak perempuan terhadap perusahaan multinasional di Arab Saudi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berhubungan dengan rumusan masalah diatas, berikut adalah beberapa tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yang hendak dicapai:

¹¹ Disclaimer Women's Rights: Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia's Report.

1. Mengetahui latar belakang terbentuknya Kebijakan Visi Arab 2030 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi.
2. Mengetahui bentuk program yang dirilis oleh Pemerintah Arab Saudi mengenai hak perempuan.
3. Mendapatkan gambaran pengaruh pemberlakuan kebijakan yang berisikan program pemenuhan hak perempuan terhadap kinerja perusahaan multinasional di Arab Saudi di bidang *fashion*, *automotive*, dan asuransi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu:

1. Bagi penulis, dapat menambah wawasan baru mengenai pentingnya pemenuhan hak perempuan dalam proses peningkatan kinerja perusahaan multinasional dan ekonomi di Arab Saudi. Selain itu juga sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana Strata Satu (S1) di Program Studi Hubungan Internasional Fisip-UPH.
2. Bagi pembaca, menjadi sarana pengetahuan baru mengenai kesetaraan gender berpengaruh kepada kinerja perusahaan multinasional di Arab Saudi.
3. Bagi peneliti lain, sebagai bahan referensi lain untuk penelitian berikutnya yang berhubungan dengan topik bersangkutan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini, penulis membagi struktur penulisan menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang dari bentuk hak perempuan apa saja yang dibatasi oleh Pemerintah Arab Saudi. Pada bab ini, penulis juga menuliskan rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian.

BAB II KERANGKA BERPIKIR

Pada bab ini, penulis menjabarkan tinjauan pustaka sebagai acuan dalam penelitian yang dilakukan penulis. Kemudian juga, penulis juga menjabarkan tentang teori dan konsep untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, penulis menerangkan tentang metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV ANALISIS

Pada bab ini, penulis akan menginterpretasikan data mentah yang telah didapatkan. Penulis akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah

menggunakan data mentah yang telah didapatkan sebelumnya dan menghubungkannya dengan teori dan konsep yang dipilih dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan menjabarkan latar belakang terbentuknya kebijakan baru mengenai hak perempuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Arab Saudi, bentuk kebijakan baru yang dirilis oleh Pemerintah Arab Saudi tentang hak-hak perempuan di Arab Saudi, dan pengaruh pemenuhan hak perempuan terhadap kinerja perusahaan multinasional di Arab Saudi di bidang *fashion*, *automotive*, dan asuransi.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, penulis menuliskan kesimpulan dari pembahasan yang telah disajikan di bagian sebelumnya. Di dalam bab ini juga penulis menuliskan saran yang bermanfaat untuk kegiatan penelitian selanjutnya.

